

**TAX PLANNING PPH BADAN UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG
(STUDI KASUS PADA PT XYZ)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Claudia Grace Cynthia
2011130157

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
Program Studi Akuntansi**
(Terakreditasi berdasarkan keputusan BAN – PT
No.227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

**TAX PLANNING TO MINIMIZE CORPORATE INCOME TAX
(CASE STUDY PT XYZ)**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete a part of requirements
To get A Bachelor Degree in Economics*

By
Claudia Grace Cynthia
2011130157

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING DEPARTMENT**
*(Accredited Based on The Decree of BAN – PT
No.227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)*
BANDUNG
2017

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



Tax Planning PPh Badan Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang
(Studi Kasus Pada PT XYZ)

Oleh
Claudia Grace Cynthia
2011130157

PERSETUJUAN SKRIPSI



Bandung, Agustus 2017

Ketua Program Studi Akuntansi

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing,

Arthur Purboyo, Drs., MPAc.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Claudia Grace Cynthia
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Desember 1993
NPM : 2011130157
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

TAX PLANNING PPH BADAN UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG
(STUDI KASUS PADA PT XYZ)

dengan,

Pembimbing : Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.



SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang adalah bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadar atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU. No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Agustus 2017

Pembuat pernyataan : Claudia Grace C



Claudia Grace Cynthia

ABSTRAK

Setiap negara membutuhkan penerimaan sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Akan tetapi, bagi wajib pajak, membayar pajak merupakan suatu beban yang sering kali diusahakan untuk dihindari. Cara menghindarinya bisa dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang ada atau dengan memanipulasi laporan keuangan agar bisa membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Sementara itu, dalam perpajakan dikenal istilah perencanaan pajak yang dalam penerapannya adalah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran usahanya agar dapat membayar pajak sekecil mungkin.

Suatu perusahaan sebagai wajib pajak setiap tahunnya pasti akan menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat menekan agar pajak penghasilan terutang perusahaan diakhir tahun menjadi kecil. Hal ini dilakukan tentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum dan tidak memiliki risiko negatif. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk usaha yang akan digunakan, merencanakan penerimaan dan pembiayaan yang terjadi di perusahaan, serta memanfaatkan kredit pajak yang ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penulis mengumpulkan data berupa laporan laba rugi, neraca, serta dokumen maupun informasi pendukung lainnya yang didapat dari hasil wawancara. Data tersebut, beserta teori perpajakan yang didapat penulis dari tinjauan pustaka diolah dan dianalisis sehingga ditemukan hasil atas perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Dari hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa PT XYZ belum pernah melakukan perencanaan pajak. Setelah membandingkan kondisi yang mungkin terjadi jika mengubah bentuk usaha dari Persekutuan Terbatas (PT) menjadi Perseroan (C.V.), diketahui bahwa bentuk usaha PT merupakan pilihan yang tepat. Sementara itu, penerimaan dan pembiayaan perusahaan juga bisa dikelola sehingga dapat menurunkan besarnya pajak terutang akhir tahun perusahaan sebesar Rp 23.906.427 atau sebesar 57,59%. Selanjutnya, setelah melihat kredit pajak yang sudah dibayarkan oleh PT XYZ, diketahui bahwa terdapat lebih bayar pajak sebesar Rp 63.273.847 sehingga PT XYZ berhak mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar tersebut.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, *Tax Plannings*

ABSTRACT

Every country needs income as a source of funding in development. In Indonesia, tax is one source of state revenue. However, for taxpayers, paying taxes is a burden that is often sought to be avoided. Taxpayers can avoid it by exploiting loopholes of existing taxation regulations or by manipulating the financial statements in order to pay taxes with a small amount. Meanwhile, in taxation there's a term known as tax planning which is to manage the income and expenditure of its business in order to pay taxes as small as possible.

As a taxpayer, a company will calculate the amount of tax they have to pay every year. By doing tax planning, companies can minimize their corporate income tax payable at the end of the year. It is done in accordance with the applicable tax laws so as not to violate the law and not have a negative risk. Tax planning can be done by considering the form of business that will be used, planning company's revenue and expenditure, and utilize existing tax credits.

The research method that is used in this research is analytical descriptive. The author collects data in the form of income statement, balance sheet, as well as documents and other supporting information obtained from interviews. These data, along with the theory of taxation obtained by the author of the literature review processed and analyzed to find a tax planning that can be done by the company.

Based on the research that's been done, it is found that PT XYZ has never done tax planning. After comparing the situation that could happen by changing the form of business from Corporation and Commanditaire Vennootshap (C.V.), it is known that using Corporation as its business form is the right choice. Meanwhile, the company's revenue and expenditure can also be managed so as to reduce the amount of income tax payable at the end of the year by Rp 23,906,427 or 57.59%. At last, after looking through company's tax credit, it is known that the company has excess in income tax and is allowed to ask for restitution.

Key words: Income tax, tax, tax planning

KATA PENGANTAR

Puji Syukur sebesar-besarnya ingin Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas bantuan serta penyertaan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tax Planning PPh Badan Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Terutang**”. Penelitian skripsi ini juga merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk merampungkan studi penulis di Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Penulis pun sadar bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam hal ilmu pengetahuan serta kemampuan. Maka dari itu, penulis sangat menghargai jika ada kritik dan saran yang membangun demi kebaikan penelitian ini ke depannya.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Ak., MPAc. selaku dosen pembimbing sekaligus motivator sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Atty, S.E., MBA., Ak. selaku dosen wali penulis, yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
4. Ibu Linda Damajanti Tanumihardja, S.E., M.Ak dan Bapak Agus selaku dosen penulis yang telah memberikan masukan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, yang telah dengan sabar membagikan ilmunya.
6. Seluruh staf administrasi, perpustakaan, pekarya Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, khususnya kepada Bapak Wasito dan Bapak Agun, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis terkait penyelesaian skripsi.
7. Ibu Sufena dan Pak Hadi atas bantuannya kepada penulis saat sedang mengumpulkan data penelitian skripsi.
8. Kedua orang tua penulis, Eras Vito Leiwakabessy dan Elke Jolia Leiwakabessy – Wattimury, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis

9. Mariane Johanna Leiwakabessy, kakak kandung sekaligus sahabat penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, serta kesediannya dalam mendengarkan keluh-kesah penulis.
10. Claudia Trevena, Sharah Anzelia, dan Greata Octo selaku sahabat penulis atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
11. Lora Rebecca, Valeria Datu, Fajar Utama, Daniel Christian, Lita Aryani, Sherly Nefriza, Chrisdina Hutagalung, Riana Patricia, Sarah Uli, Tsalis Zakiah, Angelica Vivi, dan Sry Stephanie, selaku teman dekat penulis yang juga selalu menyemangati serta menghibur penulis.
12. Shandy Angelica, Gabriella Irine, dan Priscilia Visakha, ketiga adik penulis atas doa serta dukungan dari kalian.
13. Talitha Marsha, Margareth Sophia Elisabeth, Ruth Sabathani, Devy Nadya, Melisa Cipto Wulandari, dan Ruth Harahap yang selalu memberi semangat serta mendukung penulis.
14. Kepada teman-teman kajian, Janice, Dewi, Agung, Seandy, Otik, Dicky, Redha, Liana dan Tiffany yang sudah berbagi tawa dan keluh kesah selama pengerjaan penelitian skripsi ini.
15. Kak Gaby, Kak Maxi, Kak Grand, Kak Christine, dan Kak Vivi selaku kakak-kakak yang telah membantu penulis dalam beradaptasi di lingkungan baru serta dukungannya selama ini.
16. Terima kasih kepada teman-teman Akuntansi UNPAR 2011 yang sudah membantu dan mengisi hari-hari penulis selama berkuliah di UNPAR.
17. Terima kasih kepada teman-teman, kakak dan adik, yang turut membantu penulis baik selama kuliah sampai kepada penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis.

Mohon maaf jika terdapat kesalahan serta kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi siapapun yang membaca.

Juli 2017

Claudia Grace Cynthia Leiwakabessy

DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Kerangka Pemikiran.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pajak Penghasilan	6
2.1.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	7
2.1.2. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan	9
2.1.3. Pajak Penghasilan Badan	15
2.2. Tax Planning.....	17
2.2.1. Manfaat dan Tujuan	17
2.2.2. Langkah – langkah <i>Tax Planning</i>	19
2.2.3. Perangkat <i>Tax Planning</i>	22
2.3. <i>Tax Planning</i> pada PPh Badan	24
2.3.1. Pemilihan Bentuk Usaha	24
2.3.1.1. Perseroan Terbatas	25
2.3.1.2. Persekutuan	27
2.3.1.3. Usaha Perorangan	28

2.3.2. <i>Taxability</i> dan <i>Deductibility</i>	29
2.3.2.1. <i>Taxability</i>	29
2.3.2.2. <i>Deductibility</i>	30
2.3.3. Menunda Penghasilan	33
2.3.4. Mempercepat Pembebanan Biaya	33
2.3.5. Memanfaatkan Kredit Pajak	34
2.3.6. Penerapan <i>Tax Planning</i> PPh Badan.....	34
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	40
3.1. Metode Penelitian	40
3.1.1. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.1.2. Langkah-langkah Penelitian	41
3.2. Objek Penelitian.....	43
3.2.1. Profil Perusahaan	43
3.2.2. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas.....	44
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Pajak Penghasilan PT XYZ Sebelum Dilakukan Perencanaan Pajak... 51	
4.2. Penerapan <i>Tax Planning</i> PPh Badan Pada PT XYZ	58
4.2.1. Pemilihan Bentuk Usaha	58
4.2.2. Perencanaan Penghasilan Perusahaan	65
4.2.3. Perencanaan Biaya Perusahaan.....	71
4.2.4. Memanfaatkan Kredit Pajak	80
4.3. Dampak Penerapan <i>Tax Planning</i> PPh Badan Atas PPh Terutang PT XYZ	81
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	14
Tabel 2.2. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Akhir Tahun.....	16
Tabel 2.3. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Perseroan Terbatas.....	26
Tabel 2.4. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Persekutuan	27
Tabel 2.5. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	28
Tabel 2.6. PT Maju Terus Rekonsiliasi Fiskal Per 31 Desember 2014.....	35
Tabel 2.7. Perbandingan Perhitungan PPh Terutang.....	36
Tabel 2.8. PT Maju Terus Rekonsiliasi Fiskal Per 31 Desember 2014.....	38
Tabel 4.1. Laporan Laba Rugi PT XYZ	52
Tabel 4.2a. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan PT dan Persekutuan ...	59
Tabel 4.2b. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan PT dan Persekutuan ...	62
Tabel 4.3. Rincian Pendapatan PT XYZ Tahun 2015.....	66
Tabel 4.4. Rincian Pendapatan PT XYZ Tahun 2015 Setelah <i>Tax Planning</i>	69
Tabel 4.5a. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT XYZ – Metode Net.....	72
Tabel 4.5b. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT XYZ – Metode <i>Gross Up</i>	76
Tabel 4.6. Daftar Kredit Pajak PT XYZ – PPh Pasal 23	81
Tabel 4.7. Laporan Laba Rugi PT XYZ Setelah <i>Tax Planning</i>	82
Tabel 4.8. Perhitungan Kredit Pajak PT XYZ Tahun 2015	85

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran.....	5
Gambar 3.1. Hubungan Antar Variabel.....	42
Gambar 3.2. Skema langkah-langkah Penelitian	43
Gambar 3.3. Gambar Struktur Organisasi.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Edaran Nomor Dirjen Pajak SE - 02/PJ.74/1990
- Lampiran 2 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE – 27/ PJ.22/1986
- Lampiran 3 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara membutuhkan penerimaan. Untuk Indonesia, terdapat tiga jenis penerimaan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu, Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak, dan Hibah. Untuk penerimaan dari perpajakan, terdapat berbagai jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain sebagainya. Penerimaan ini nantinya akan kembali digunakan untuk rakyat dengan cara membangun berbagai fasilitas yang berguna bagi masyarakat luas.

Dari sisi lain, pajak merupakan beban bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat wajib membayar pajak, tak terkecuali pemerintah yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Hal ini terkandung dalam pengertian Perpajakan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mendukungnya dibuat berbagai macam peraturan yang menjadi ketentuan serta batasan dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi sebagian pihak, adanya peraturan ini terkadang merugikan. Hal ini dikarenakan, mereka jadi wajib harus membayar pajak dan jika tidak mereka bisa dikenakan sanksi. Walau begitu tetap saja ada pihak yang melakukan segala cara untuk menghindari dari kewajibannya membayar pajak.

PT XYZ merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengelolaan properti. Sebagai Wajib Pajak, PT XYZ tentu menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Namun sebagai pelaku usaha, pemilik PT XYZ tentu ingin menekan beban-beban yang dikeluarkan, baik itu beban operasional maupun beban terkait pajak. Ada berbagai cara yang dapat digunakan pelaku usaha, baik usaha perorangan maupun badan untuk menghindari dari kewajiban perpajakan. Ada yang memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan, bahkan sampai melakukan manipulasi data keuangan yang dapat berakibat fatal bagi pelakunya.

Dalam perpajakan, dikenal istilah perencanaan pajak. Hal ini biasa dilakukan oleh pelaku usaha sebagai wajib pajak untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran usahanya agar dapat membayar pajak seminimal mungkin tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha melakukan hal tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti *TAX PLANNING* UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah yang di atas, berikut adalah beberapa masalah yang ingin dibahas penulis.

- 1) Apakah perusahaan sudah pernah melakukan *Tax planning* sebelumnya? Adakah kendala yang ditemukan?
- 2) *Tax Planning* seperti apa yang dapat dilakukan oleh PT XYZ?
- 3) Apa dampak melakukan *Tax Planning* terhadap PT XYZ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis.

- 1) Mengetahui kendala yang ditemukan perusahaan dalam proses melaksanakan *tax planning*/ kendala yang menyebabkan perusahaan belum melakukan *tax planning*
- 2) Mengetahui *Tax Planning* apa saja yang dapat diterapkan pada PT XYZ
- 3) Mengetahui dampak penerapan *Tax Planning* terhadap PT XYZ

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis tentang penerapan *tax planning*, baik secara teori maupun praktiknya.

2) Bagi Sesama Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu sesama mahasiswa dalam pembuatan karya ilmiah sereta menambah wawasan mengenai *tax planning*.

3) Bagi Pemilik Usaha

Dengan dibuatnya penelitian ini, semoga dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan berkaitan dengan perpajakan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan usaha, para pelaku usaha tentu akan mencatat setiap pendapatan maupun beban/biaya yang terjadi di perusahaan. Dan pada akhir tahun, mereka akan menghitung berapa besar keuntungan atau kerugian yang didapat. Besar keuntungan atau kerugian yang didapat, akan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan selanjutnya bagi perusahaan. Sebagai pelaku usaha yang juga merupakan Warga Negara Indonesia, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak.


Dalam perpajakan, ada aturan berbeda yang harus diikuti setiap wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usaha serta untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Setiap penghasilan yang diterima oleh perusahaan, wajib untuk dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi, tidak semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk dalam perhitungan pajak akhir tahun perusahaan. Dalam menghitung kewajiban perpajakan perusahaan pada akhir tahun, beberapa penghasilan yang diterima perusahaan juga tidak bisa diperhitungkan sebagai pendapatan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjelaskan tentang pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan final, serta yang bukan objek pajak.

Bagi setiap pelaku usaha, membayar pajak merupakan kewajiban, namun tentunya mereka menginginkan agar pajak yang harus dibayar nantinya bisa berjumlah kecil. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka dapat melakukan usaha yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, maupun melanggar peraturan perpajakan yang ada. Jika dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini disebut sebagai perencanaan pajak. Sementara itu, jika dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka hal ini disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perencanaan pajak menurut Pohan (2016:8) adalah serangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Robbins dan Coulter (2012: 205) Perencanaan pajak penting untuk dilakukan karena perencanaan memberikan arahan bagi para manajer dan non manajer. Ketika tujuan sebuah perusahaan sebagai Wajib Pajak sudah diketahui maka segenap anggotanya baik manajer dan karyawan akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perencanaan juga dapat mengurangi ketidakpastian. Manajer akan dituntut untuk melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak dari perubahan itu, serta mengembangkan respon yang sesuai. Walaupun tidak menghilangkan ketidakpastian, tetapi manajer bisa merespon realitas secara efektif. Perencanaan juga dapat mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat dan bersifat mengulang. Dan yang terakhir, dengan membuat perencanaan, tercipta suatu tujuan dan standar yang digunakan untuk pengendalian.

Untuk melakukan perencanaan pajak, ada langkah-langkah sederhana yang dapat ditempuh oleh perencana pajak, yaitu dengan memilih bentuk usaha yang tepat, menerapkan prinsip *taxability* dan *deductability* dalam mencatat penghasilan dan beban, memilih untuk mempercepat dalam melakukan pembebanan biaya dan/atau menunda pengakuan penghasilan, serta dengan memanfaatkan kredit pajak atas pajak penghasilan final yang telah dibayar perusahaan. Berikut adalah gambar skema kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Gambar 1.1.
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis